

## **PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM INTERNAL BANK**

I Putu Wiradharma Putra Yudha, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[wiraadjoest@gmail.com](mailto:wiraadjoest@gmail.com), [johannesibrahim26@gmail.com](mailto:johannesibrahim26@gmail.com), [arinidesak1966@gmail.com](mailto:arinidesak1966@gmail.com)

### **Abstrak**

Bank menjadi lembaga keuangan satu-satunya yang dipercayai rakyat yang berperan dalam perekonomian, sehingga dalam kegiatannya tidak luput dari oknum-oknum pemaku kepentingan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan oleh oknum internal karyawan bank dan mengungkapkan pertanggungjawaban hukum terhadap bank apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oleh oknum internal atau karyawan bank. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pencatatan dan dokumentasi, selanjutnya data diolah dan dianalisis akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis. Hasil penelitian menyatakan bahwa di dalam perbankan dikategorikan terdapat dua bentuk tindak pelanggaran, yaitu kejahatan perbankan dan kejahatan di dalam perbankan. Berkaitan dengan kejahatan di bidang perbankan diberlakukan UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998 tentang perbankan. Pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada bank sebagai korporasi tetapi pembebanan ini dibebankan atau dilakukan dengan jalur dipianggarankannya kepada oknum-oknum yang melakukan kejahatan di bidang perbankan.

**Kata kunci:** Bank, Internal Bank, Nasabah, Pertanggungjawaban

### **Abstract**

*Banks are the only financial institutions that are trusted by the people who play a role in the economy, so that in their activities there are elements of stakeholders who commit acts against the law in the banking world. This study aims to analyze crimes committed by internal bank employees and reveal legal liability to the bank if there are crimes committed by internal elements or bank employees. This study uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used are primary and secondary data obtained through recording and documentation techniques, then the data processed and analyzed will be processed and analyzed using a systematic legal material processing method. The results of the study stated that in banking there are two types of violations, namely banking crimes and crimes in banking. In relation to crimes in the banking sector, Law no. 7/1992 as amended by Law No.10/1998 on banking. Accountability cannot be borne by the bank as a corporation, but this burden is imposed or carried out by way of the debtor to individuals who commit crimes in the banking sector.*

**Keywords:** Bank, Internal Bank, Customer, Accountability

## **I. PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Tujuan dalam membangun ekonomi nasional adalah menjadikan independensi ekonomi nasional dengan manajemen sumber daya ekonomi. Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan berpublik dan juga merupakan pedoman tingkah laku manusia dalam konteks sosial, yang tentunya semua itu bertujuan untuk memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan publik. Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, hal ini bisa dilihat dari banyaknya peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia (Senoadji, 2001). Kemajuan perekonomian dalam suatu negara tidak lepas dari peran publik dalam melakukan aktifitas ekonomi dan kegiatan produksi bahan dan bantuan (Purnomo, 2016). Pada dasarnya, Norma hukum di bidang perekonomian adalah kompas untuk rakyat dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga membuahkan hasil yang tertinggi. Sebagai publik,

tentunya mendapat sebuah tugas yang amat berat untuk memilih pilihan bahan atau bantuan. Lebih mendalam, publik mendapat tugas yaitu, publik sebagai konsumen dari bahan atau bantuan yang tercipta oleh pembuat. Publik menjadi dorongan untuk aktivitas industri. Lebih banyak bahan atau bantuan yang dipergunakan publik, sehingga melambungkan dorongan publik dalam membuat bahan atau bantuan (Effendy, 2012).

Kemajuan perekonomian dalam suatu Negara tidak lepas dari peran masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi dan kegiatan produksi barang dan jasa. Norma hukum di bidang ekonomi merupakan pedoman bagi manusia atau pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai hasil yang secara maksimal (Fadri, 2010). Sebagai masyarakat, tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan suatu pilihan terhadap barang atau jasa. Secara lebih terperinci, masyarakat memiliki peran antara lain, masyarakat sebagai pengguna dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Masyarakat sebagai motivator bagi kegiatan perusahaan. Semakin banyak barang atau jasa yang digunakan oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula motivasi masyarakat dalam memproduksi barang atau jasa tersebut.

Adapun upaya publik dalam usaha UKM yang prospektifnya besar, sehingga pilihan usahanya dapat berjalan menggunakan aset yang minimum. Usaha UKM dalam sektor santapan, ialah suatu usaha yang tidak tergerus waktu, dikarenakan hidangan ialah suatu keperluan utama umat manusia menjadikan itu tidak dapat dihentikan dalam kehidupannya. Bisnis santapan juga memiliki banyak pilihan jenis, baik santapan enteng, paling kecil dan santapan utama. Dalam berbagai pilihan usaha santapan tersebut memiliki peluang yang menjanjikan terpaut dengan sistem pemasarannya (Siamat, 1993). Dan ada juga bisnis UKM dalam bidang fashion, otomotif, dan lain-lain. Kemudian ada juga usaha publik di bidang Pertanian antara lain, Penyedia bibit tanaman berkualitas, menciptakan sayuran organik yang baik untuk kesehatan, Budidaya tanaman hias (Arrasjid, 2011). Bank merupakan institusi perekonomian yang memiliki jobdesk mengumpulkan dan mengalirkan anggaran publik untuk menjadikan kehidupan publik menjadi lebih bagus. Sementara itu perbankan adalah semua yang memiliki ikatan mengenai bank. Pengumpulan anggaran publik dilaksanakan bank lewat abuan anggaran yang dilaksanakan lewat angsuran untuk publik (Gazali & Usman, 2010). Diluar dua jobdesk tersebut, berdasarkan UU No. 10/98, bank juga menyebarkan pertolongan terhadap bank yang berbeda. Dengan pergeseran waktu, usaha perbankan mendapatkan revolusi peraturan. Maka menyebabkan bank bersaing dalam melakukan pertolongan terhadap bank yang berbeda. Pertolongan itu antara lain memindahkan anggaran sesama rekening, penukaran mata uang asing dan banyak lagi (Anshory, 2009).

Dalam hal tindakan preventif maupun represif dapat diberitahukan pelanggaran perbankan yang telah diatur dalam UU di Indonesia, dikarenakan dalam kemajuan paling akhir dapat dikatakan banyak terdapat permasalahan dalam perbankan Indonesia, sehingga pengaruhnya cukup besar dalam dunia usaha maupun dalam hal hubungan dengan luar negeri. Bentuk perbankan mendapatkan revolusi peraturan yang besar terpenting selepas disahkannya UU No. 10/1998 tentang Perbankan, akibat Undang-undang yang lampau tidak kompeten menampung permasalahan yang diakibatkan dari sektor usaha perbankan yang berjalan sangat cepat perihal revolusi dalam dunia perekonomian secara eksklusif dalam perbankan khususnya mengekor desakan keinginan publik terhadap bantuan-bantuan perbankan. Selain perihal tersebut, dari segi aplikasi kearifan perbankan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan oleh oknum internal karyawan bank dan mengungkapkan pertanggungjawaban hukum terhadap bank apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oleh oknum internal atau karyawan bank

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang di gunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan diteliti, bahan ini berasal dari bahan hukum seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan juga Perundang-undangan yang relevan dengan topik, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan pencatatan dan dokumentasi, setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Bentuk Kejahatan dan Dasar Hukum Kejahatan di Perbankan*

Bank merupakan institusi perekonomian yang memiliki jobdesk mengumpulkan dan mengalirkan anggaran publik untuk menjadikan kehidupan publik menjadi lebih bagus. Sementara itu perbankan adalah semua yang memiliki ikatan mengenai bank. Pengumpulan anggaran publik dilaksanakan bank lewat abuan anggaran yang dilaksanakan lewat angsuran untuk publik. Diluar dua jobdesk tersebut, berdasarkan UU No. 10/98, Bank juga menyebarkan pertolongan terhadap bank yang berbeda. Dengan pergeseran waktu, usaha perbankan mendapatkan revolusi peraturan. Maka menyebabkan bank bersaing dalam melakukan pertolongan terhadap bank yang berbeda. Pertolongan itu antara lain memindahkan anggaran sesama rekening, penukaran mata uang asing dan banyak lagi (Halim, 2002). Berdasarkan UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pelanggaran yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pelanggaran.

Dalam hal tindakan preventif maupun represif dapat diberitahukan pelanggaran perbankan yang telah diatur dalam UU di Indonesia, dikarenakan dalam kemajuan paling akhir dapat dikatakan banyak terdapat permasalahan dalam perbankan Indonesia, sehingga pengaruhnya cukup besar dalam dunia usaha maupun dalam hal hubungan dengan luar negeri. Pengelompokan tipe Bank dalam tindak kejahatan dengan alasan yaitu mengenakan ancaman hukuman serius jika dibandingkan dengan sebuah pelanggaran. Perihal tersebut dikarenakan Bank merupakan institusi perekonomian yang memiliki jobdesk mengumpulkan dan mengalirkan anggaran publik untuk menjadikan kehidupan publik menjadi lebih bagus, maka perbuatan tersebut jika tidak dilaksanakan secara baik maka akan mengakibatkan kepercayaan publik terhadap bank, sehingga hal tersebut juga merugikan kedua belah pihak. Kejahatan perbankan para pelaku dapat dituntut dengan UU No. 10/1998.

Mengenai modus kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan oleh oknum internal bank contohnya dalam kasus BNP, diketahui bahwa NE telah melakukan transfer atas sejumlah anggaran yang dimiliki oleh TK dan transfer anggaran yang dilakukan oleh NE adalah sah karena sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku. Dikatakan sah, karena PT BNP Tbk. dalam prosedur untuk transfer anggaran tahapannya dilakukan melalui *teller* dan *service officer*. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran atas SOP ataupun PMH karena tidak memenuhi empat unsur, yaitu perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, PT BNP Tbk. Tidak perlu memberikan ganti rugi kepada siapapun sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dunia perbankan (Wijaya, 2002).

Bank merupakan institusi perekonomian yang memiliki jobdesk mengumpulkan dan mengalirkan anggaran publik untuk menjadikan kehidupan publik menjadi lebih bagus. Sementara itu perbankan adalah semua yang memiliki ikatan mengenai bank. Pengumpulan anggaran publik dilaksanakan bank lewat abuan anggaran yang dilaksanakan lewat angsuran untuk publik. Perbankan perihal pembentukan eksklusif dalam menumbuh kembangkan roda perekonomian negara mendapat kedudukan yang kuat. Hukum perbankan adalah aturan yang mengatur perihal yang melekat terhadap bank. Bank adalah instansi perekonomian yang mengumpulkan anggaran publik dan mengalirkan kembali kepada publik (Marpaung, 1993).

Bentuk perbankan mendapatkan revolusi peraturan yang besar terpenting selepas disahkannya UU No. 10/1998 tentang Perbankan, akibat UU yang lampau tidak kompeten menampung permasalahan yang diakibatkan dari sektor usaha perbankan yang berjalan sangat cepat perihal revolusi dalam dunia perekonomian secara eksklusif dalam perbankan khususnya mengekor desakan keinginan publik terhadap bantuan-bantuan perbankan. Selain perihal tersebut, dari segi aplikasi

kearifan perbankan, semoga dapat berjalan maksimal sehingga UU perbankan dituntut dilakukannya revolusi.

Pada saat ini lembaga perbankan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan Islam atau perbankan syariah. Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Pada dasarnya, aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank konvensional yang telah ada, yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang berupa unsur perjudian (maisir), unsur ketidakpastian/keraguan (*Gharar*), unsur bunga (*Interest/riba*) dan unsur kebatilan. Di Indonesia eksistensi Perbankan Syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 tentang penghapusan pagu kredit dan menyebutkan bahwa bank bebas menentukan suku bunga kredit, tabungan dan deposito. Kemudian dikeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) tentang izin pendirian usaha bank baru. Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang baru bisa didirikan pada tahun 1991 dengan akte pendirian tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Bank Apabila Terdapat Kejahatan yang Dilakukan oleh Oknum Internal Bank**

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggung jawab dan tugas pengurusan oleh para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank, terutama terkait dengan penyaluran kredit terhadap para debitur. Pemberian kredit kepada pihak afiliasi bank tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak anggaran bank yang tidak kembali kepada bank.

Hal ini menjelaskan bahwa anggaran publik yang dipercayakan kepada Bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bank dan publik yang mempercayakan anggarannya mengalami kerugian atas kehilangan anggaran tersebut. Mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kasus BNP, dalam sidang di BPSK kota Bandung yang memeriksa perkara TK vs BNP telah memberikan Putusan No. 025/G/IX/2014/BPSK tertanggal 22 Oktober 2014, yang memutuskan Menolak Gugatan Penggugat (TK) untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum Majelis BPSK kota Bandung (*vide* Putusan BPSK Kota Bandung No. 025/G/IX/2014/BPSK.BDG halaman 29 sampai dengan 40). Sedangkan dalam Pengadilan Negeri Bandung No. 574/Pdt/G/2014/PN.BDG, dengan amar putusan mengabulkan gugatan TK untuk sebagian, diantaranya PT BNP harus mengembalikan uang TK sebesar Rp. 2.309.200.000, 00 (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga bank sebesar Rp. 300.186.008, 00 (tiga ratus juta seratus delapan puluh enam ribu delapan rupiah).

Sedangkan dalam Majelis Pengadilan Tinggi dalam putusannya kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Juni 2015, No. 574/Pdt/G/2014/PN.BDG, pengadilan tinggi sangat sependapat dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bandung No. 025/G/IX/2014/BPSK-BDG tanggal 22 Oktober 2014. Dalam putusan tersebut, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa penggugat termasuk kategori nasabah prioritas dari Bank BNP dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga tergugat atau Bank BNP tidak mempunyai kewajiban konfirmasi, serta realisasi transaksi transfer dari rekening penggugat. Semuanya dilakukan atas dasar fisik buku tabungan yang dibawa beserta slip permohonan transfer yang sudah ditandatangani oleh penggugat atau nasabah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

semua pelaksanaan transaksi transfer dan atau pemindah bukuan dari rekening penggugat atau TK, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pengadilan tinggi berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat harus ditolak.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kejahatan dibidang perbankan yang dilakukan oleh pihak internal karyawan bank, sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Modus dari kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum pejabat bank merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan dari pejabat bank itu sendiri secara struktural dan juga dengan keterlibatan dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan ini merupakan suatu kerjasama diantara internal bank dan juga dengan pihak nasabah. Pertanggungjawaban hukum apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oknum atau internal bank, maka pertanggungjawaban hukum itu tidak dapat dibebankan kepada bank sebagai korporasi, karena yang melakukannya itu adalah internal bank itu sendiri dan tidak berkaitan dengan korporasi. Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh internal bank maka pertanggungjawabannya itu akan merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang perbankan atau juga KUHP.

##### 2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait, yaitu Bagi Pihak bank dalam hal ini Perlu adanya pengawas dan koordinasi oleh Bank Indonesia dengan melakukan audit, sistem kendali, serta teknologi pengawasan pasif atau inspeksi saat terjadi perubahan angka. Sehingga dapat mencegah kejahatan pembobolan bank tersebut. selanjutnya Bagi nasabah dalam hal pembukaan rekening baru diperlukannya mencari informasi terlebih dahulu mengenai jenis-jenis kejahatan yang sudah pernah terjadi sebelum nasabah membuka rekening, sehingga tidak mengulang kejadian yang sama. Serta Nasabah harus memahami isi dari syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan bank. Apabila telah ditandatangani oleh nasabah maka hal tersebut merupakan perjanjian dan mengikat. Jika nasabah menitipkan buku tabungan dan slip permohonan transfer, berarti nasabah sudah mempercayakan secara pribadi sehingga risiko ada pada nasabah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, A. G. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung. PT Rafika Aditama
- Arrasjid, C. (2011). *Hukum Pelanggaran Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2012). *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pianggaran*. Padang. Rineka Cipta
- Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 3(17), 430–455.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Halim, M. (2002). *Mengurai Benang Kusut*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Marpaung, L. (1993). *Kejahatan Perbankan*. Jakarta. Erlangga.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif*. Ziyad Visi Media.
- Senoadji, I. (2001). *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta. CV Rizkita.
- Siamat, D. (1993). *Manajemen Bank Umum*. Intermedia.
- Wijaya, K. (2002). *Kejahatan Perbankan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.